

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum</b>	
Nama Penerbit	: PT Asuransi Sinar Mas
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Merupakan produk asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan,kejatuhan pesawat terbang dan asap.
<b>Fitur Utama Asuransi Kebakaran</b>	
Lokasi Objek Pertanggungangan	: Seluruh wilayah Indonesia
Usia Objek Pertanggungangan	: Tanpa batasan sesuai syarat dan ketentuan dari uw
Okupasi	: Semua objek yang tidak bergerak sebagaimana diatur sesuai tabel kode okupasi SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
Jangka Waktu Pertanggungangan	: Perlindungan ini akan berlaku selama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan periode pertanggungangan yang tertera di ikhtisar polis.
Rate Premi	: Sesuai tabel SEOJK No. 6/SEOJK.05/2017
<b>Manfaat</b>	
<p>Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>KEBAKARAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,</li> <li>b. Yang diakibatkan oleh : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</li> <li>2) hubungan arus pendek</li> <li>3) kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;</li> </ol> </li> <li>c. Termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.</li> </ol> </li> <li>2. <b>PETIR</b> <p>Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.</p> </li> <li>3. <b>LEDAKAN</b> <p>Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka</p> </li> </ol>	

sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. **KEJATUHAN PESAWAT TERBANG**

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. **ASAP**

yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkaian dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

**Risiko**

Klaim ditolak apabila kerusakan/kerugian yang diakibatkan oleh pengecualian dalam polis, seperti perang, radiasi ionisasi, bahan peledak beracun radioaktif dan tindakan sengaja atau kelalaian Tertanggung atau wakilnya.

**Biaya dan Komisi**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi

**Pengecualian**

**A. RISIKO YANG DIKECUALIKAN**

1. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
  - a. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
  - b. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
  - c. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
  - d. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
  - e. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
  - f. segala macam bahan peledak;
  - g. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan;
  - h. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
  - i. segala macam bentuk gangguan usaha.
  
2. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
  - a. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat,

Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;

- b. tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- c. biaya pembersihan puing-puing.

#### **B. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN**

1. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
  - a. Menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
  - b. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
2. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :
  - a. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau ditiptikan atas percaya atau atas dasar komisi;
  - b. Kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
  - c. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
  - d. Barang antik atau barang seni;
  - e. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
  - f. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
  - g. Perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
  - h. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
  - i. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
  - j. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah.

#### **Persyaratan dan Tata Cara**

##### **Persyaratan Dokumen Penutupan Polis**

1. Foto harta benda yang diasuransikan.
2. Fotocopy KTP atau NPWP tertanggung.

##### **Prosedur Pengaduan**

Menu Hubungi Kami - Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)

Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)

24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888

WhatsApp 0881 1070 888 (message only)

Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)

Faks. 021 3902159 – 60

**Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim**

1. Formulir laporan klaim
2. Fotocopy polis
3. Surat keterangan mengenai peristiwa kerugian
4. Foto atau dokumentasi kerugian
5. Dokumen pendukung lainnya

**Prosedur Klaim**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib :

1. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
2. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
3. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
4. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

**Penyelesaian dan Pembayaran Klaim**

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

**Simulasi Pertanggungan**

**Contoh simulasi perhitungan premi:**

Tertanggung mengasuransikan rumahnya dengan harga pertanggungan Rp. 100.000.000. Tertanggung harus membayar premi berdasarkan harga pertanggungan dikali rate dikurang diskon 15%.

Berikut simulasi perhitungan premi:

*Okupasi : Rumah Tinggal*

*TSI : Rp. 100.000.0000*

*Rate : 0.328%*

*Premi = Rp. 100.000.000 x 0.328% - 15%*

*Premi = Rp. 27.880*

**Simulasi Pembayaran Klaim**

Pada tanggal 17 Desember 2021 rumah bapak Firman mengalami kebakaran sehingga menyebabkan kerusakan pada sebagian bangunan. Bapak Firman segera mengajukan klaim kepada pihak asuransi sesuai dengan ketentuan batas waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Pihak asuransi kemudian melakukan survey dan menawarkan besar ganti rugi sesuai analisis kerugian sebesar Rp 500.000.000,- Pada polis tercantum risiko sendiri (deductible) untuk kerugian akibat kebakaran adalah nil. Bapak Firman kemudian menandatangani letter of discharge sebagai bukti persetujuan atas nilai ganti rugi.

Besar klaim yang dibayarkan adalah:

= Nilai ganti rugi - Risiko sendiri

= Rp 500.000.000,- - Nil

= Rp 500.000.000,-

Tertanggung yang telah memiliki polis Asuransi Kebakaran(FLEXAS) telah mengalami kebakaran pada rumah tinggalnya. Proses Klaimnya sebagai berikut :

- a. Bertanggung melaporkan ke PT Asuransi Sinar Mas atas musibah yang dialami, maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian.
- b. Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- c. menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- d. Menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu.
- e. memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggung dan sebagainya tercantum dalam polis.

#### **Informasi Tambahan**

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id) atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online.
4. Apabila ada klaim tidak sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis maka klaim tersebut tidak liable/ditolak.
5. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/kontak](http://www.sinarmas.co.id/kontak)

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca) :**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.